

ABSTRAK

Melly Lukmawati. 200103030143, *Tabarruk* Benda di Desa Sungai Rangas Tengah Kabupaten Banjar, Pembimbing: (1) Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. dan (2) H. Abdul Hakim, M.Ag., Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Benda, berkah, Sayyid Muḥammad bin ‘Alawî al-Mâlikî, *tabarruk*, *wasîlah*.

Pemahaman mengenai *tabarruk* masih sering diperdebatkan. Banyak kalangan yang menganggap semua *tabarruk* adalah haram dan menyesatkan, namun sebaliknya ada pula yang membolehkan. Apa yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar juga menjadi bahan pembicaraan, karena mereka melakukan *tabarruk* dengan mengambil berkah dari benda bertuliskan ayat Al-Qur’an yang terdapat di Desa tersebut. Mereka juga mengambil berkah dari para ulama yang dianggap orang sebagai bagian dari *tabarruk* benda. Meski demikian, pemahaman masyarakat terhadap *tabarruk* benda masih terbilang minim sehingga perselisihan pemahaman terkadang tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu perlu adanya kajian mendalam mengenai *tabarruk* benda dari perspektif ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah* Sayyid Muḥammad bin ‘Alawî al-Mâlikî.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatan deskriptif guna menggambarkan suatu fenomena secara detail. Proses pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data-data penelitian yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teori konsep *tabarruk* Sayyid Muḥammad bin ‘Alawî al-Mâlikî.

Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, *tabarruk* benda di Desa Sungai Rangas Tengah yang dilakukan oleh masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu *tabarruk* terhadap benda yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur’an atau kedekatan dengan Allah Swt., dan *tabarruk* terhadap benda yang tidak memiliki keterkaitan dengan Al-Qur’an sehingga hanya dilihat dari keindahan atau nilai sejarahnya. Kedua, dalam analisis Sayyid Muḥammad bin ‘Alawî al-Mâlikî, dihasilkan dua kategori *tabarruk* terhadap benda yaitu *tabarruk* yang dibolehkan Islam karena tidak bertentangan dengan akidah, seperti benda yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur’an dan *tabarruk* terhadap para ulama yang berilmu tinggi. Adapun *tabarruk* yang tidak dibolehkan karena bertentangan dengan akidah, seperti batu giok, samurai, dan teko yang dikeramatkan yang seluruhnya terdapat di Desa tersebut.